

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA
DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH:

ALVIN FAIZ BARA MENTARI

02011381621278

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
 FAKULTAS HUKUM
 KAMPUS PALEMBANG
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ALVIN FAIZ BARA MENTARI
 NOMOR INDUK MAHASISWA (NIM) : 02011381621278
 PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
 PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA
 DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA
 DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG**

Secara substansi telah disetujui dan dipertahankan dalam ujian komprehensif

Palembang, 2020

Pembimbing Utama,




Dr. H. Ruben Achmad, SH., MH
 NIP.195509021981091001


Pembimbing Pembantu



Vera Novianti SH., M.Hum
 NIP.197711032008012010



Dekan

Dr. Febrian, S.H., M.S.
 NIP.196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Alvin Faiz Bara Mentari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621278
Tempat/Tgl.Lahir : Pangkalpinang, 04 Januari 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Maret 2020



Alvin Faiz Bara Mentari
NIM. 02011381621278

Motto :

**“KETIKA KAMU MERASA PANIK,
MAKA KAMU AKAN KEHILANGAN LOGIKA.”**

-Hitam Putih Trans 7-

“ KATAKAN TIDAK PADA MENYERAH “

-Alvin-

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Orang Tua tercinta**
- ❖ Adikku**
- ❖ Sahabat-Sahabatku**
- ❖ Almamaterku**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai **“PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG”** . Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT, juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Amin.

Wasalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Palembang, 2020

Alvin Faiz Bara Mentari
NIM 02011381621278

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG”**. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Rasa terimakasih penulis ucapkan kepada :

1. Terimakasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya.
2. Orang tua Ayah Hery Wahyono dan Ibu Supriani, dan Adik Prismawinda Aniva Nuthqi, serta keluarga besar, terima kasih atas semua doa, dukungan, yang berikan selama ini.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak RD. Muhammad Ikhsan S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Ruben Achmad S.H., M.H., Selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Vera Novianti S.H.,M.Hum Selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini..
10. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.Hum. Selaku Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum.
12. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
13. Sahabat-sahabatku tersayang Rizki Samaputra Sormin, M. Ad-dairobbi, Adjie Surya Jaya Sakti, Ferdi, Salman, Emil Cawa, dan Rere, yang selalu ada disisi penulis, memberikan perhatian, hiburan, serta dukungan kepada penulis selama ini.

14. Sahabat-sahabat yang ku banggakan dan kusayangi di, Calon Wong Kayo, yang telah menemani hari-hari penulis selama masa perkuliahan, terimakasih atas semua perjuangan, pembelajaran serta kebersamaan yang telah kalian berikan, doa yang terbaik untuk kalian.
15. Teman Teman yang berada di Bangka Belitung khususnya di kota Pangkalpinang yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
16. Teman Teman seperjuangan yang berasal dari Bangka Belitung, Lestari Eka Putri Wanti, Rio YUSDIZALI dan M. ILYASA HELMI atas segala dukungan, doa, yang di berikan selama ini.
17. Teman-temanku yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu menjadi *support system* penulis selama ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan pahala yang berlipat. Semoga ilmu dan pengalaman yang penulis dapat menjadi berkas dikemudian hari, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat lagi bagi pembacanya.

Wasalamualaikum, Wr.Wb

Palembang, 2020

Penulis,

Alvin Faiz Bara Mentari

NIM. 02011381621278

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	X

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Ruang Lingkup.....	16
F. Kerangka Teori	16
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulis	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum	25
1. Sejarah Bantuan Hukum	25
2. Pengertian Bantuan Hukum	38
3. Jenis-Jenis Bantuan Hukum	43
4. Tujuan dari Pemberian Bantuan Hukum.....	44

5. Hak dan Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum	46
6. Pemberi Bantuan Hukum	49
B. Tinjauan Umum Tentang Pemeriksaan Perkara Pidana dalam Proses Peradilan	
1. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	53
2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana.....	58
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum	58

BAB III PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa di Pengadilan Negeri Palembang	62
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang	81

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul "PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG" tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Palembang. Penelitian ini bersifat empiris atau penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di Pengadilan Negeri Palembang. Teknik pengumpulan data melalui wawancara secara langsung kepada advokat/pengacara dan studi kepustakaan baik berupa buku, peraturan perundang-undangan dan sebagainya untuk mendukung kesempurnaan dan kelengkapan data dan bahan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Serta syarat yang dijadikan pertimbangan dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Palembang, yakni mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Kata Kunci : Bantuan Hukum, Advokat, Pengadilan Negeri

Pembimbing Utama




Dr. H. Ruben Achmad S.H.,MH
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu



Vera Novianti S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana



RD. Muhammad Ikhwan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bantuan hukum sebenarnya sudah dilaksanakan pada masyarakat barat sejak jaman Romawi, dimana pada waktu itu bantuan hukum berada dalam bidang moral dan lebih di anggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan menerima imbalan. ¹ Setelah Revolusi Perancis pemberian bantuan hukum menjadi bagian dari proses hukum walaupun pengertian bantuan hukum disini adalah warga masyarakat yang harus tampil sendiri mempertahankan hak-haknya. Pemberian bantuan hukum dalam bentuk hak untuk didampingi oleh penasihat hukum dalam proses hukum, baru muncul pada abad ke 20. ²

Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subyek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum. Bantuan hukum itu bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya.

¹ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Jember, 1994, hlm11.

² Soejorno Soekanto, Heri Tjandrasari, dan Tien Handayani, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm11-12

Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membayar jasa penasihat hukum dalam mendampingi perkaranya. Meskipun ia mempunyai fakta dan bukti yang dapat dipergunakan untuk meringankan atau menunjukkan kebenarannya dalam perkara itu, sehingga perkara mereka pun tidak sampai ke pengadilan. Padahal bantuan hukum merupakan hak orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*probono publico*).

Adanya ketidakmampuan masyarakat secara *finansial* untuk menuntut haknya sesuai dengan prosedur hukum, menuntut untuk diadakannya suatu kebijaksanaan sehingga dapat mengajukan suatu perkara perdata dengan tidak terbentur oleh biaya, khususnya dalam berperkara perdata, oleh karena itu diperlukan suatu prosedur untuk mengajukan perkara secara cuma-cuma / tidak perlu membayar panjer perkara (*prodeo*). Sehingga bagi pihak yang kurang mampu, dapat mengajukan gugatan secara cuma-cuma yang disebut dengan berperkara secara *prodeo*. Hal tersebut sesuai dengan asas trilogi peradilan yaitu peradilan cepat, sederhana dan murah.³

Frans Hendra Winarta mengemukakan bahwa seringkali pihak yang miskin karena tidak tahu hak-haknya sebagai tergugat, diperlakukan tidak adil atau dihambat haknya untuk didampingi advokat.⁴ Hal ini tentu saja sangat merugikan pihak yang menuntut haknya dan yang nantinya di proses di pengadilan. Untuk menghalangi terjadinya hal tersebut, dibutuhkan suatu lembaga atau organisasi hukum yang

³ Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Edisi kelima*, Liberty Yogyakarta, hlm 16

⁴ Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm 96

memperjuangkan keadilan dan penegakan hukum seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang mendampingi *klien* atau pihak yang dirugikan hak nya, dengan catatan *klien* atau pihak yang akan didampingi perkaranya lemah secara ekonomi atau *financial*. Hal ini diatur juga di dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum tersebut adalah orang atau kelompok orang miskin.

Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat yang di atur di dalam Pasal 14 ayat 1, Undang Undang No. 11 Tahun 2016 tentang bantuan hukum sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang- kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau
- c. pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang, yaitu berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan undang-undang, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus dan memiliki program bantuan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum tidak hanya berada di tangan advokat, tetapi juga terdapat pada lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Bahkan menurut Pasal 9 huruf (a) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 lembaga bantuan hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum.

Pemberian bantuan hukum harus sesuai dan tepat sasaran. Dalam artian bahwa orang yang mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana tujuan dari pemberian bantuan hukum itu harus orang-orang yang sesuai dengan kriteria yang dimaksud dalam Undang-Undang. Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum, yang berhak mendapatkan bantuan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
2. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Dalam undang-undang bantuan hukum, penerima bantuan hukum tidak disebutkan secara jelas. Namun, pada prinsipnya harus mengacu pada ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Pasal 5 undang-undang bantuan hukum tersebut. Sehingga secara menyeluruh, kriteria subjek penerima bantuan hukum adalah sebagai berikut:

1. Orang yang memiliki masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara, baik litigasi maupun non litigasi (mengacu pada Pasal 4 undang-undang bantuan hukum)
2. Orang-orang yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh oknum penegak hukum.
3. Orang-orang yang tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan keadilan.
4. Orang-orang yang teraniaya oleh karena masalah hukum yang sedang dihadapinya.

Keempat kriteria ini bukan suatu syarat mutlak untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Sebab keempatnya harus tetap mengacu pada ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang bantuan hukum, yaitu yang mendapatkan bantuan hukum adalah setiap orang atau kelompok yang benar-benar miskin, yang dibuktikan dengan persyaratan yang telah ditentukan. Negara mengakui adanya hak-hak dalam ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik bagi para fakir miskin, maka secara konstitusional orang miskin berhak untuk diwakili dan dibela baik didalam maupun diluar pengadilan. Bantuan hukum bagi warga miskin termuat dalam Pasal 34 ayat (1) UUD'45.

Jadi bantuan hukum adalah hak dari orang yang tidak mampu yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan yang diatur dalam UUBH.⁵

Penyelenggaraan bantuan hukum di daerah dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dengan pengawasan dan Panitia Pengawas Daerah di seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Kegiatan bantuan hukum meliputi perkara litigasi serta non litigasi.

⁵ Iwan Wahyu Pujiarto, "Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *USU Law Journal* 2, no. 3 (2015). Hlm. 87-88, <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/10729>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2019 pukul 13.00

Perkara litigasi meliputi pidana, perdata, Tata Usaha Negara. Perkara non litigasi meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan diluar pengadilan, dan/atau drafting dokumen hukum.

Data penerima bantuan hukum tahun 2019 dari bulan Januari-November 2019 di Pengadilan Negeri Palembang memiliki total 147 penerima. Kasus paling banyak menerima bantuan hukum di Pengadilan Negeri Palembang yaitu Narkoba, Pencurian, Pembunuhan, Laka Lantas dan Perlindungan Anak.⁶

Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 UU No. 16 tahun 2011 ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBN.⁷ Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum dialokasikan pada anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Selain pendanaan yang dibebankan kepada APBN, sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari :⁸

- a. hibah atau sumbangan; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

⁶ Hasil Wawancara bersama Bapak A Rizal SH, Advokat di Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang.

⁷ Pasal 17 Ayat 1 UU No. 16 tahun 2011

⁸ Pasal 16 Ayat 2 UU No. 16 tahun 2011

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Selanjutnya di tulis UU Advokat), mewajibkan seorang advokat atau penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu secara cuma-cuma berdasarkan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang. Sesuai dengan defenisinya, bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Itu artinya bahwa orang yang diperbolehkan memberikan bantuan hukum adalah advokat. Sehingga seorang advokat berdasarkan amanat Undang-Undang memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada setiap orang yang membutuhkannya. Hal ini mengacu pada Pasal 22 Undang-Undang Advokat, yang menyatakan bahwa:

1. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
2. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Namun pada kenyataannya masih banyak advokat yang tidak mau memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma karena peraturan terkait pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma tidak mengikat bagi setiap advokat. Seharusnya kewajiban untuk memberikan bantuan hukum harus memiliki konsekuensi mengikat bagi advokat tersebut. Sehingga apabila seorang advokat tidak bersedia melaksanakan kewajiban tersebut, maka harus mendapatkan konsekuensi etik. Meskipun selama ini,

kode etik yang belum begitu menekankan pada kewajiban pemberian bantuan hukum oleh setiap advokat, menjadi celah bagi advokat untuk menghindari pemberian bantuan hukum.

Mengingat bantuan hukum hanya boleh diberikan oleh seorang advokat, sepantasnya setiap advokat harus menjalankannya dengan sebaik mungkin. Apalagi mengingat profesi advokat adalah profesi yang terhormat, sudah seharusnya memberikan pelayanan hukum bagi mereka yang membutuhkannya.

Perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negara merupakan suatu kewajiban bagi negara hukum. Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan dan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM). Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan akses terhadap keadilan sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum. Hal ini sesuai dengan konsep bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan. Bantuan hukum juga merupakan instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan HAM bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum adalah salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, para terdakwa tidak mungkin bisa untuk membela dirinya sendiri. Bagi masyarakat yang kurang mampu, pemerintah sudah menyiapkan bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis.

Namun masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum mengetahui hal tersebut sehingga mereka merasa tidak dibantu oleh pemerintah.

Pemberian bantuan hukum di Indonesia selama ini didominasi oleh kalangan masyarakat sipil atau LSM dengan segala macam keterbatasannya. Sementara peran negara dan badan-badan peradilan tidak memberikan perhatian penuh dari kurangnya penyediaan bantuan hukum cuma-cuma ini kepada masyarakat tidak mampu. Oleh karenanya, pembangunan suatu sistem bantuan hukum nasional yang mampu memberikan akses bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu, buta hukum dan marginal kian mendesak dan segera harus dilaksanakan. Gagasan ini terus menerus diupayakan oleh masyarakat sipil yang selama ini mendampingi dan memberikan bantuan hukum cuma-cuma dan kalangan masyarakat sipil lainnya.

Bantuan hukum (*legal aid*) adalah jasa memberi nasehat hukum kepada orang yang tidak mampu, miskin (penghasilan rendah) dan buta hukum (buta huruf atau berpendidikan rendah, tidak berani memperjuangkan hak-haknya akibat tekanan dari yang lebih kuat) untuk mendapatkan perwakilan hukum dan akses di pengadilan baik nonlitigasi maupun litigasi secara adil tanpa adanya diskriminasi.⁹

Penyediaan bantuan hukum (*legal aid*) bagi warga miskin oleh Negara telah mempunyai akar sejarah yang panjang. Hanya saja, sehingga abad ke-19, jasa yang disediakan negara tersebut masih merupakan aktivitas derma dan terbatas pada pendampingan dan pembelaan Pro Bono dalam pengadilan. Jasa-jasa bantuan hukum

⁹ Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2009, hlm. 2.

dalam skala yang lebih luas (di luar pengadilan) diserahkan pada lembaga lembaga non negara, seperti gereja dan serikat buruh.

Pemberian bantuan hukum sangat berkaitan erat dengan proses peradilan pidana, yang menganut prinsip-prinsip hukum modern, dan mengikuti perkembangan masyarakat serta menghargai dan menjunjung tinggi harkat kemanusiaan. Sebagian besar masyarakat terutama yang tidak mampu, mempunyai persepsi yang keliru mengenai bantuan hukum. Bantuan hukum itu sifatnya membela kepentingan masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal-usul, keturunan, waras kulit, ideologi, kaya miskin, agama dan kelompok orang yang dibelanya. Terkonsentrasinya advokat dikota-kota besar menyebabkan masyarakat miskin yang sebagian besar tinggal di desa-desa tidak dapat memperoleh bantuan hukum secara wajar.¹⁰

Bantuan hukum merupakan hak-hak tersangka, dan merupakan perwujudan keadilan dan hak asasi manusia (HAM), dan hal tersebut diwujudkan dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada tersangka yang tidak mampu, untuk kepentingan pembelaan tersangka, jika tersangka tidak cukup bukti untuk memberikan hukuman kepada tersangka atau untuk kepentingan pembelaan diri.

¹⁰ <https://media.neliti.com/media/publications/17995-ID-bantuan-hukum-dan-perlindungan-hak-asasi-manusia-bagi-tersangka.pdf> , Pada Tanggal 21 Oktober 2019 Pukul 10.00

Gerakan bantuan hukum ini bertujuan untuk mencapai sistem peradilan pidana yang terpadu, peningkatan pendidikan, profesionalisme dan gaji dari polisi, jaksa, hakim, pekerja pemasyarakatan dan advokat. Keberhasilan gerakan bantuan hukum sebagai gerakan konstitusional melindungi hak orang miskin akan dapat meredam potensi ledakan gejolak sosial dan keresahan sosial, selain itu keberhasilan gerakan bantuan hukum juga dapat mengembalikan wibawa hukum dan wibawa pengadilan yang telah terpuruk selama ini.

Masalah bantuan hukum tentu bagi kalangan ekonomi atas dapat menunjuk advokat jika dibutuhkan untuk membela kepentingannya, sedangkan bagi kalangan ekonomi kebawah yang tidak memiliki kemampuan secara materil tidak mampu menunjuk advokat sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok yang memiliki kemampuan secara ekonomi. Menjamin hak masyarakat mendapatkan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin adalah kewajiban dari negara. Hal ini sebagai konsekuensi logis dan pengakuan negara yang mengatakan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian dalam Pasal 34 ayat (11) UUD 1945 menegaskan "Fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh Negara". Hal ini secara ekstensif dapat ditafsirkan bahwa

negara bertanggung jawab memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak fakir miskin.¹¹

Pemberian bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi *klien* nya sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan. Dengan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma / gratis maka orang yang tidak mampu yang dalam hal ini dimaksudkan pada tingkat perekonomian, yang terlibat dalam proses perkara perdata akan mendapat keringanan untuk memperoleh penasihat hukum sehingga hak - haknya dapat terlindungi dan proses pemeriksaan perkara perdata tersebut dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Di samping itu hal tersebut akan mendorong para penasihat hukum untuk lebih meningkatkan profesionalisme dalam hal memberikan bantuan hukum.

Hal tersebut di atas perlu dilaksanakan sebab dalam kenyataannya masih ada perlakuan yang tidak baik terhadap para pihak terutama jika ia miskin. Sehingga ini merupakan suatu fenomena yuridis yang membutuhkan suatu sarana atau alat yang kiranya mampu untuk memberikan perlindungan dari penegakan hukum untuk menegakkan hak-hak para pihak. Peristiwa semacam ini jika tidak ditindaklanjuti

¹¹ Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*, Semarang, Universitas Padjajaran, 2007, Hlm. 7

akan menyebabkan adanya tekanan - tekanan dalam setiap tingkat pemeriksaan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Mungkin juga hal tersebut memiliki dampak psikologis yang dapat berakibat fatal terhadap diri para pihak. Dan bila hal itu terus terjadi akan menyebabkan wibawa hukum dan pengadilan semakin terpuruk.

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PALEMBANG** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah di uraikan diatas, maka dapat di tarik Rumusan Masalah Sebagai Berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Untuk Pemberian Bantuan Hukum Bagi Terdakwa di Pengadilan Negeri Palembang ?
2. Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui & Menjelaskan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum bagi Terdakwa dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Palembang.
2. Untuk Menjelaskan & Menganalisis faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri Palembang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana khususnya tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum.

2. Manfaat Praktis

Hal ini di harapkan dapat berguna sebagai bahan bacaan atau sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan dan menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan judul permasalahan dalam penulisan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka ruang lingkup ini dibatasi hanya mengenai tentang tata cara pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan siapa saja yang berhak untuk memberi dan menerima bantuan hukum.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori sebagai alat dan instrumen dalam menganalisis permasalahan penelitian dengan menggunakan teori serta sesuai dengan bidang disiplin ilmu yang di analisis¹².

Maka dari itu teori dari penulisan skripsi ini adalah teori Efektivitas Hukum dan Teori Keadilan.

1. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :¹³

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

¹² Mahliar Madjid, Dkk, Modul 1: *Penelitian Substansi Rancangan Undang-Undang*, ISBN, Jakarta, 2008, hlm 13.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 8.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Teori Keadilan

Keadilan ialah hal-hal yang berkenaan pada suatu sikap dan juga tindakan didalam hubungan antar manusia yang berisi tentang sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan juga sesuai kewajibannya.¹⁴

Menurut Aristoteles, Keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.

Keadilan berarti memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya, misalnya hak untuk hidup yang wajar, hak untuk memilih agama/kepercayaan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bekerja, hak untuk memilik sesuatu, hak untuk mengeluarkan pendapat, dan sebagainya.¹⁵

26 ¹⁴ John Rawls, *A Theory Of Justice Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, Hlm

¹⁵ *Ibid*

G. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris, Penelitian Hukum Empiris adalah suatu penelitian hukum yang memandang hukum sebagai suatu fakta yang terjadi di tengah masyarakat.¹⁶

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data dan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda).¹⁷

¹⁶ Zainudin Ali, *Penelitian Hukum*, 2009, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 105.

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 47

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang diolah dengan studi kepustakaan yaitu dengan cara mencari, mencatat, mempelajari buku, arsip, dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini dan terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan itu maka bahan hukum primer yang di gunakan adalah:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi literatur-literatur yang terkait dengan bantuan hukum sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.
- c. Bahan Hukum Tersier, meliputi bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dengan cara:

- a) *Library research* (Kepustakaan) yaitu dengan mengadakan berbagai penelitian data data yang dibutuhkan yang diperoleh melalui literatur, catatan-catatan serta majalah-majalah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini untuk memperkuat fakta dari penelitian.
- b) *Field research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan interaksi langsung ke lapangan atau sumbernya yang penulis lakukan dengan cara wawancara.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian adalah di Pengadilan Negeri Palembang , dengan alasan bahwa peneliti tertarik memilih lokasi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang karena lokasi penelitian juga dekat dan mudah dijangkau dengan tempat tinggal peneliti jadi dalam melakukan penelitian dapat menghemat waktu dan biaya.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek dan segala elemen yang ada dalam penelitian. Sedangkan sampel adalah sebagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.¹⁸

¹⁸ <https://www.statistikian.com/2012/10/pengertian-populasi-dan-sampel.html/amp>, Pada Tanggal 14 Oktober 2019 pukul 14.00

a. Populasi

Dalam melakukan penelitian ini populasi yang digunakan adalah di Pengadilan Negeri Palembang.

b. Sampel

Dalam melaksanakan penelitian ini, sasaran dari penulisan ini adalah wawancara dengan klien yang mendapatkan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Palembang.

Data yang berupa wawancara terdiri dari beberapa pihak, yaitu :

1. Pengadilan Negeri Palembang 2 Orang
2. Lembaga Bantuan Hukum 2 Orang
3. Pos Bantuan Hukum 2 Orang
4. Advokat 1 Orang
5. Klien 1 Orang

6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan, sehingga siap di pakai untuk dianalisis.¹⁹

¹⁹ Suratman, H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, 2015, Hlm 141

7. Analisis Data

Analisis Data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian. Atau analisis data juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk merubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil sebuah kesimpulan.

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal. Pada tahap analisis data secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji. Dengan membaca data yang telah dikumpul dan melalui proses pengolahan data yang telah terkumpul dan melalui proses pengelolaan data, akhirnya peneliti menentukan analisis bagaimana yang diterapkan.²⁰

Teknik yang digunakan dalam analisis data yaitu teknik analisis data secara kuantitatif yang menekankan pada metode penelitian lapangan guna sebagai penunjang sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif yang menguraikan data-data yang telah dikumpulkan dalam kalimat terstruktur serta dikorelasikan secara sistematis dalam menarik kesimpulan guna menjawab permasalahan pada penulisan penelitian ini.

²⁰ *Ibid*, Hlm 144

8. Penarikan Kesimpulan

Penelitian dalam skripsi ini menarik kesimpulan secara deduktif. Dimana pada kesimpulan permasalahan yang diteliti secara umum menjadi khusus. Metode ini akan membuktikan suatu kebenaran yang baru yang berasal dari kebenaran-kebenaran yang telah ada sebelumnya.²¹

H. Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi ini terdiri dari empat Bab yang disusun secara sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, , manfaat penelitian, metode penelitian.

Bab II berisi tinjauan pustaka, yang di dalamnya terdiri dari: Tinjauan tentang pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Tinjauan tentang bantuan hukum, terdiri dari : Sejarah bantuan hukum, Pengertian bantuan hukum, Tujuan pemberian bantuan hukum, Aturan-aturan yang berkaitan dengan bantuan hukum.

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1991, hlm 216.

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas pelaksanaan untuk memberikan bantuan hukum kepada terdakwa di Pengadilan Negeri Palembang, dan faktor faktor penghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum di pengadilan negeri palembang.

Bab IV adalah kesimpulan dan saran, yang berisikan kesimpulan dari uraian skripsi pada bab-bab terdahulu, serta saran menjadi penutup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, 1983, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 1994, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Jember.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- BKPH Lampung, 1977, *Simposium Tentang Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Frans Hendra Winata, 2000, *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, 2009
- Mahliar Madjid Dkk, 2008, *Modul 1: Penelitian Substansi Rancangan Undang-Undang*, ISBN, Jakarta.
- M. Husein Harun, 1991, *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ning Herlina dan Yanuar Syam Putra, 2017, *Bantuan Hukum Terpidana dan Korban*, Palembang, Noerfikri.

Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Bandung.

Ridwan Arifin, 2018, *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia*, Semarang.

Romli Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group

Sartono dan Bhekti Suryani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Advokat*, Jakarta, Dunia Cerdas,

Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Edisi kelima*, Liberty Yogyakarta.

Soejorno Soekanto, Heri Tjandrasari, dan Tien Handayani, 1983, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, pers, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta

Salim HS, Dan Eriles Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

T. Mulya lubis, 1986, *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta.

Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Bandung.

Jurnal

Fransiska Novita Eleanora, *BANTUAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK*

ASASI MANUSIA BAGI TERSANGKA, , Fakultas Hukum Universitas MPU

Tantular, Jakarta, Vol 9, No3, 2012.

Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh*

Bantuan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional (Semarang:

Universitas Padjajaran, 2007).

Michael Barama, *Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan,*

Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3. No. 8, 2016

Internet

<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder>, Pada tanggal 22 September 2019 pukul 13.45

<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-keadilan/>, Pada Tanggal 23 September 2019 Pukul 18.30